

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN – TIM PENYUSUN DAN TIM PIPK**

**26 TAHUN 2022 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 2/PW.01/7306/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

**ABSTRAK** : - bahwa adanya perubahan pejabat/personil pada Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan personil Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Maret 2022.

- **Lampiran 1 halaman**